

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGPANDAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 10/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPK selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPK Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2019;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 10/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat 1. Riris Janu Pawenang, S.Pd. (L) Alamat Bloro Rt. 04 Rw. 12, 2. Ida Muryani, S.Pd. (P) Alamat Gedangan Rt. 02/Rw. 04, 3. Fajar Andriana, SE. (L) Alamat Bangsri Rt. 02 Rw. 01 Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. PPK sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.